



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memupuk Pendapatan Asli Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan menyediakan jasa Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mendirikan Perusahaan Daerah guna mengelola potensi sumber kekayaan Daerah, maka perlu dibentuk Perusahaan Daerah yang mengelola beberapa usaha;
 - b. bahwa sejalan dengan dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di Kabupaten Kuningan telah dibentuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan;
 - c. bahwa sejalan dengan dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dengan berpedoman pada ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dimana berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) menyebutkan bahwa bagi Perusahaan Daerah yang modal seluruhnya milik daerah, bagian daerah ditetapkan sebesar 55 % yang terdiri dari dana Pembangunan Daerah 30 % dan untuk Anggaran Belanja Daerah 25 %, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009, khususnya yang berkaitan dengan penetapan laba bersih yang menjadi bagian daerah ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962, Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Usaha Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 72 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 93 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN KUNINGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 93 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Kuningan Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Penggunaan Laba Usaha ditetapkan sebagai berikut :

a. Bagian Laba Untuk Daerah	55% (lima puluh lima persen)
b. Cadangan Umum	10% (sepuluh persen)
c. Cadangan Tujuan	10% (sepuluh persen)
d. Sumbangan Dana Pensiun	10% (sepuluh persen)
e. Dana Sosial Dan Kesejahteraan	5% (lima persen)
f. Jasa Produksi	10% (sepuluh persen)

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 1-8-2013

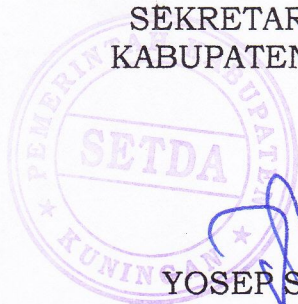
BUPATI KUNINGAN,



AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 2-8-2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



YOSEP SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2013 NOMOR¹⁸ SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA
KABUPATEN KUNINGAN

I. UMUM

Bahwa Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan yang bergerak di bidang Perdagangan Umum dan Jasa merupakan salah satu BUMD yang ada di Kabupaten Kuningan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan. Dalam perkembangannya dipandang perlu adanya perubahan khususnya berkaitan dengan peningkatan pembagian laba usaha ke Kas daerah guna menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah,

Dalam ketentuan Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan bagian laba bersih yang menjadi bagian daerah adalah sebesar 40% (empat puluh persen), Cadangan umum / Investasi sebesar 30% (tiga puluh persen) dan dana lain lain sebesar 30% (tiga puluh persen), ketentuan ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, dimana disebutkan bahwa bagian laba bersih untuk daerah ditetapkan 55% (lima puluh lima persen) yang terdiri dari 30% (tiga puluh persen) untuk dana pembangunan daerah dan 25% (dua puluh lima persen) untuk Anggaran Belanja Daerah. Jika mengacu kepada ketentuan Pasal 3 Kepmendagri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD, disebutkan bahwa BUMD berbentuk Perusahaan Daerah harus berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang yang mengatur perusahaan daerah, mengacu kepada hukum positif bahwa Undang - Undang yang mengatur perusahaan daerah sampai saat ini masih diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, sehingga jelas ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang diatas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2013
NOMOR 17